

2021 - 2026



**PEMERINTAH
KABUPATEN HALMAHERA UTARA**

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

BPBD

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-NYA, sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Halmahera Utara tahun 2021-2026 ini dimaksudkan untuk menjadi acuan lima tahun bagi BPBD Kabupaten Halmahera Utara dalam melaksanakan upaya penanggulangan bencana di daerah, sejak pra bencana, saat terjadinya bencana (masa tanggap darurat) hingga pasca bencana.

Kami merasa dokumen Rencana Strategis Tahun 2021-2026 ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih memiliki banyak kekurangan, karena itu dengan penuh keterbukaan dan senang hati kami sangat mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan Renstra pada masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga dokumen Renstra yang sederhana ini dapat bermanfaat khususnya bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Halmahera Utara dan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara pada umumnya.

Tobelo, Februari 2022

**Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Halmahera Utara,**



**ABNER MANERI, S.Si
PEMUDA UTAMA MUDA
NIP. 196304231989011005**

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
BAB I Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II Gambaran Pelayanan BPBD.....	11
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPBD.....	11
2.2 Sumber Daya BPBD	30
2.3 Kinerja Pelayanan BPBD	33
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD	37
BAB III Permasalahan dan Isu- Isu Strategis BPBD.....	38
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPBD	37
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	39
3.3 Telaahan Renstra BNPB dan Renstra Provinsi	40
3.4 Telaahan RTRW dan KLHS.....	43
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	45
BAB IV Tujuan dan Sasaran	46
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD	46
BAB V Strategi dan Arah Kebijakan	48
BAB VI Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan	50
BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	53
BAB VIII Penutup.....	55
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, maka tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana ditangani oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang menjadi penanggung jawab sekaligus pengendali penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat pusat. Sedangkan untuk tingkat daerah ditangani oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi maupun BPBD Kabupaten/Kota. Dimana hubungan kerja antara BNPB dan BPBD bersifat koordinasi dan teknis kebencanaan dalam rangka upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Rencana Strategis Perangkat Daerah disusun sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat penjabaran dari visi, misi kepala daerah. Disamping itu, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) memuat tentang tujuan,

sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan /atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Halmahera Utara disusun sesuai dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati yaitu :

**“Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Halmahera Utara Melalui
Pembangunan Berkelanjutan dengan Inovasi dan Investasi dalam
Kebersamaan yang Berkeadilan”**

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Halmahera Utara 2021 - 2026 adalah bagian integral yang tidak terpisahkan dari Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Utara (RPJMD) Tahun 2021-2026.

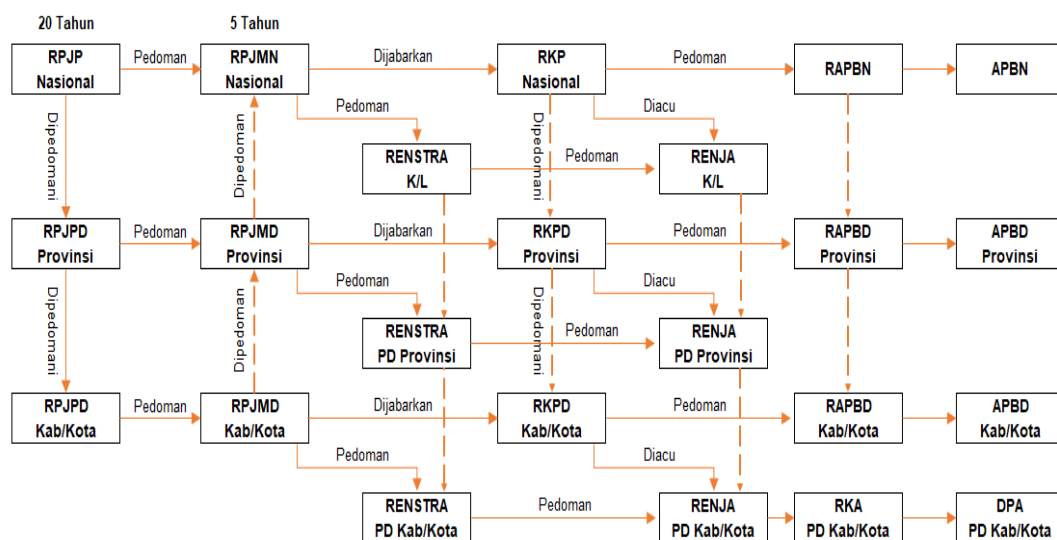
Rencana Strategis BPBD Kabupaten Halmahera Utara 2021-2026 merupakan dokumen resmi yang dijadikan pedoman dan arah penyelenggaraan penanggulangan bencana baik sebelum terjadi bencana (pra), saat kejadian bencana (tanggap darurat) dan setelah terjadi bencana (pasca).

Secara substansial, Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Halmahera Utara merupakan gambaran tentang upaya penanggulangan bencana daerah selama 5 tahun mendatang. Terkait dengan RPJMD Kabupaten Halmahera Utara bahwa Renstra BPBD Kabupaten Halmahera Utara merupakan terjemahan dari RPJMD. Dengan demikian terdapat sinkronisasi dalam menerjemahkan RPJMD kedalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan berfungsi sebagai tolok ukur penilaian pencapaian keberhasilan penanggulangan bencana di daerah. Disamping mempunyai keterkaitan dengan RPJMD dan Renja, Rencana Strategis Badan Penanggulangan

Bencana Daerah juga mempunyai keterkaitan dengan Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku Utara. Sehingga dalam penyusunannya terutama pada penentuan tujuan dan sasaran dapat sinkron atau sejalan dalam upaya penanggulangan bencana.

Keterkaitan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya dilihat dalam bagan alir berikut ini :



Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026 merupakan bagian integral dari RPJMD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026 yang pelaksanaannya akan dijabarkan didalam Rencana Kerja BPBD Kabupaten Halmahera Utara setiap tahun mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Halmahera Utara didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3501);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125);
6. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara RI No. 6416);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2008 tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing non Pemerintah Dalam penanggulangan Bencana (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 44, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
11. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana (BAKORNAS PB) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005;
12. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana daerah (Provinsi / Kota);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan

daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
21. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Distribusi Bantuan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana;
22. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
23. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana;
24. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024;

25. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013–2033 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Nomor 2);
27. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara;
28. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020 Nomor 7);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Halmahera Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2012 Nomor 4);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor .. Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Utara;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2005-2025;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor ... tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor .. Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026;

35. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 41 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Halmahera Utara;
36. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor .. Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026 ditetapkan dengan Maksud sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan, menentukan sasaran, arah, kebijakan dan program serta kegiatan prioritas dan dasar penilaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Halmahera Utara.

Adapun Tujuan dari penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Halmahera Utara 2021-2026, yaitu :

1. Menjabarkan Visi, Misi Kepala Daerah kedalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam kurun waktu 5 tahun;
2. Memberikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (RENJA) BPBD setiap tahun sebagai penjabaran RENSTRA, yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan;
3. Menyediakan instrumen pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah sekaligus capaian kinerja BPBD.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat tentang Latar belakang, Maksud dan tujuan, Landasan Hukum, Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BPBD

Pada bab ini memuat tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan BPBD 2016-2021 serta Tantangan dan Peluang.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BPBD

Pada bab ini memuat tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan, Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra BNPB dan Provinsi, Telaahan RTRW dan KLHS dan Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan BPBD dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja BPBD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai BPBD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BPBD

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Halmahera Utara merupakan unsur pelaksana bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, dipimpin oleh Kepala Pelaksana Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku *ex-officio*.

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BPBD

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 41 Tahun 2016, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana.

Dalam melaksanakan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara berencana, terpadu dan menyeluruh;
- c. Melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural

1. Kepala Badan

Kepala BPBD mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang penanggulangan bencana. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini Kepala BPBD menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Unsur Pengarah

Unsur Pengarah mempunyai tugas pokok memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada Kepala BPBD dalam penetapan rencana, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana;

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan konsep kebijakan pelaksanaan penanggulangan bencana daerah;
- b. Pemantauan terhadap pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana;
- c. Evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana;
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3. Unsur Pelaksana

Unsur Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana, yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana;

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini Kepala Pelaksana menyelenggarakan fungsi :

- a. Penetapan rumusan kebijakan rencana dan program penanggulangan bencana;

- b. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- c. Penetapan rumusan kebijakan pengkomandoan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- d. Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- e. Penetapan rumusan kebijakan evaluasi dan pelaksanaan tugas penanggulangan bencana;
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- g. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga dibidang penanggulangan bencana.

4. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas–tugas dibidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum, kepegawaian, pengelolaan keuangan dan pengembangan pola kerjasama penanggulangan bencana.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- b. Penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu;
- c. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan;
- d. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat;
- e. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan keuangan Badan;
- f. Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi

dan pelaporan pelaksanaan tugas Badan;

- g. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas Badan;
- h. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan;
- i. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- j. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- l. Pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga dibidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan.

Sekretaris, membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Penyusunan Program
- c. Sub Bagian Keuangan

a) **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** mempunyai tugas :

Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan kerumahtanggaan;

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini Kepala Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan kerumahtanggaan;
- b. Pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
- c. Pelaksanaan pembuatan dan pengadaan naskah dinas;

- d. Pelaksanaan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi dan kearsipan kepada sub unit kerja dilingkungan Badan;
- e. Penyusunan dan penyiapan pengelolaan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas;
- f. Pelaksanaan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat– rapat dinas;
- g. Pelaksanaan dan pelayanan hubungan masyarakat;
- h. Pelaksanaan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
- i. Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian peraturan perundang– undangan;
- j. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian Badan;
- k. Fasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier serta disiplin pegawai di Lingkungan Badan;
- l. Penyusunan dan penyiapan pengurusan administrasi pension dan cuti pegawai di Lingkungan Badan;
- m. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- o. Pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi umum dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.

b) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas :

Sub Bagian Penyusunan Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program Badan;

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini Kepala Sub Bagian Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan

pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Badan;

- b. Penyusunan rencana operasional dan koordinasi kegiatan dan program kerja Badan;
- c. Pelaksanaan penyusunan rencana strategis Badan;
- d. pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan penunjang pelaksanaan tugas;
- e. Pelaksanaan penyusunan dan pengembangan pola kerjasama penanggulangan bencana;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- h. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.

c) **Sub Bagian Keuangan** mempunyai tugas :

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan Badan;

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencanadan program kerja operasional kegiatan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Badan;
- b. Pelaksanaan pengumpulan bahan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Badan;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja;
- d. Pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil;

- e. Perencanaan operasional kegiatan penyusunan rencana dan program administrasi pengelolaan keuangan;
- f. Pelaksanaan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Badan;
- g. Pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan dan penyiapan bahan administrasi akuntansi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Badan;
- h. Penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Badan;
- i. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan keuangan dengan para Kepala Bidang di lingkungan Badan;
- j. Pelaksanaan penyusunan rencana penyediaan fasilitas pendukung pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan;
- k. Pelaksanaan koordinasi teknis perumusan penyusunan rencana dan dukungan anggaran pelaksanaan tugas Badan
- l. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- n. pelaksanaan koordinasi pengelolaan keuangan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.

5. Bidang Pencegahan dan Kesiagaan

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, dan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok memimpin, membina dan mengendalikan tugas–tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanggulangan bencana yang meliputi pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanganan bencana secara adil dan setara sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan
- b. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas dibidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- c. Perumusan sasaran pelaksanaan tugas dibidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- d. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas dibidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- e. Penetapan rumusan kebijakan dan panduan pengetahuan dan kesiapsiagaan terhadap resiko bencana
- f. Penetapan rumusan kebijakan system peringatan bencana dan rencana untuk keadaan darurat bencana
- g. Penetapan rumusan kebijakan pemberdayaan masyarakat, kemampuan memobilisasi sumberdaya, pemeliharaan sumberdaya dan pelatihan personil
- h. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- j. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/ lembaga atau pihak ketiga dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi :

- a. Sub Bidang Pencegahan
- b. Sub Bidang Kesiapsiagaan

a) **Sub Bidang Pencegahan** mempunyai tugas :

Subbid Pencegahan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, dan Kepala Sub Bidang Pencegahan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan

pencegahan bencana;

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini Kepala Subbid Pencegahan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan pencegahan bencana dan mitigasi pada prabencana;
- b. Pelaksanaan bimbingan peningkatan pengetahuan pencegahan dan sikap terhadap risiko bencana;
- c. Penyusunan bahan rumusan kebijakan dan panduan penanganan pencegahan bencana;
- d. Penyusunan bahan rumusan kebijakan rencana dan program untuk keadaan darurat bencana;
- e. Pelaksanaan dan penyusunan bimbingan dan pembinaan serta pelatihan penanggulangan dan pencegahan bencana;
- f. Penyusunan bahan rumusan kebijakan dibidang pencegahan bencana dan mitigasi pada prabencana
- g. Penyusunan bahan rumusan kebijakan dibidang pemberdayaan dan peningkatan masyarakat terhadap pencegahan bencana dan mitigasi pada prabencana;
- h. Penyusunan dan pelaksanaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, gladi / simulasi sistem dan mekanisme pencegahan dan mitigasi pada prabencana;
- i. Pelaksanaan evaluasi terhadap perencanaan penyelenggaraan sistem pengendali bencana;
- j. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian bencana;
- k. Pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas;
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- m. Pelaksanaan koordinasi penanganan pencegahan bencana dengan sub unit kerja lain dilingkungan Badan.

b) Sub Bidang Kesiapsiagaan mempunyai tugas :

Subbid Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, dan Kepala Sub Bidang Kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan kesiapsiagaan pada prabencana.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai mana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini Kepala Sub Bidang Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan penanganan kesiapsiagaan pada prabencana;
- b. Penyusunan bahan rumusan kebijakan mekanisme dan sistem pencegahan dini kebencanaan;
- c. Penyusunan bahan rumusan kebijakan pemeliharaan sumber daya dan pelatihan personil;
- d. Penyusunan bahan rumusan kebijakan kemampuan memobilisasi sumber daya;
- e. Penyusunan bahan rumusan kebijakan dibidang kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan dan peningkatan masyarakat terhadap kesiapsiagaan pada prabencana ;
- f. Penyusunan dan pelaksanaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, gladi/simulasi sistem dan mekanisme kesiapsiagaan pada prabencana ;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas;
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- i. Pelaksanaan koordinasi kesiapsiagaan penanggulangan bencana dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.

6. Bidang Kedaruratan dan Logistik

Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, dan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas pokok memimpin, membina dan mengendalikan tugas–tugas dibidang

pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanggulangan bencana yang meliputi penanganan darurat, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang secara adil dan setara sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi:

- a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan darurat, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- b. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas dibidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan darurat, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- c. Perumusan sasaran pelaksanaan tugas dibidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan darurat, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- d. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas dibidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan darurat, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- e. Penetapan rumusan kebijakan tanggap darurat dan logistik yang meliputi penyelenggaraan dapur umum, pendirian tenda-tenda penampungan untuk pengungsi, darat dan air pencarian, penyelematan dan pengungsian korban serta harta benda, penyiapan air bersih, percepatan akselerasi bantuan darurat dan pendirian tenda posko komando serta penyediaan tempat bermain, olahraga, hiburan dan sarana informasi
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- g. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga dibidang kedaruratan dan logistik penanggulangan bencana.

Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi :

- a. Sub Bidang Kedaruratan

b. Sub Bidang Logistik dan Prasarana

a) **Sub Bidang Kedaruratan**, mempunyai tugas pokok :

Subbid Kedaruratan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, dan Kepala Sub Bidang Kedaruratan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan tanggap darurat penanganan penanggulangan bencana.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini Kepala Sub Bidang Kedaruratan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan tanggap darurat dan penanganan pengungsi penanggulangan bencana;
- b. Penyusunan bahan rumusan kebijakan penyelenggaraan dapur umum;
- c. Penyusunan bahan rumusan kebijakan pendirian tenda-tenda penampungan sementara atau tenda-tenda keluarga;
- d. Penyusunan bahan rumusan kebijakan evakuasi para korban ke tempat yang aman;
- e. Penyusunan bahan rumusan kebijakan pendirian posko komando dilokasi bencana;
- f. Penyusunan bahan rumusan kebijakan penyediaan tempat bermain, olahraga, hiburan dan sarana informasi;
- g. Pelaksanaan dan pengkoordinasian penanganan bencana alam tingkat lokal;
- h. Penyusunan bahan rumusan kebijakan prosedur tetap penanganan bencana;
- i. Pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas;
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- k. Pelaksanaan koordinasi tanggap darurat penanggulangan bencana dengan sub unit kerja lain dilingkungan Badan.

b) Sub Bidang Logistik dan Prasarana, mempunyai tugas pokok :

Subbid Logistik dan Prasana dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, dan Kepala Sub Bidang Logistik dan Prasarana mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan dukungan logistik penanggulangan bencana.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini Kepala Sub Bidang Logistik dan Prasarana menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan dukungan logistik penanggulangan bencana;
- b. Pelaksanaan dan pengkoordinasian pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- c. Penyusunan bahan rumusan kebijakan penyiapan logistik;
- d. Penyusunan bahan rumusan kebijakan penyelenggaraan pelaksanaan dapur umum dan pendirian tenda-tenda;
- e. Pelaksanaan bantuan rehabilitasi sosial kepada korban bencana;
- f. Pelaksanaan bantuan bagi kelompok masyarakat atau lembaga sosial yang memerlukan penanganan sosial penanggulangan bencana;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas;
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- i. Pelaksanaan koordinasi pelayanan logistik penanggulangan bencana dengan sub unit kerja lain dilingkungan Badan.

7. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, dan Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas pokok memimpin, membina dan mengendalikan tugas–tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanggulangan bencana yang meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana secara

adil dan setara sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- b. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas dibidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- c. Perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- d. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- e. Penetapan rumusan kebijakan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik;
- f. Penetapan rumusan kebijakan normalisasi aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana;
- g. Penetapan rumusan kebijakan pembangunan prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pasca bencana;
- h. Penetapan rumusan kebijakan pertumbuhan perekonomian, social dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban;
- i. Penetapan rumusan kebijakan peningkatan peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana;
- j. Penetapan rumusan kebijakan penguatan komunitas yang terkena bencana;
- k. Penetapan rumusan kebijakan pemberdayaan social ekonomi yang terintegrasi dalam program pembangunan daerah;
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan

funksinya;

- m. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/ lembaga atau pihak ketiga dibidang rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi :

- a. Sub Bidang Rehabilitasi;
- b. Sub Bidang Rekonstruksi

a) **Sub Bidang Rehabilitasi**, mempunyai tugas pokok :

Subbid Rehabilitasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, dan Kepala Sub Bidang Rehabilitasi mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan rehabilitasi pasca bencana.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini Kepala Sub Bidang Rehabilitasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan penanganan rehabilitasi pasca bencana;
- b. Penyusunan bahan rumusan kebijakan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik;
- c. Penyusunan bahan rumusan kebijakan normalisasi aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana;
- d. Penyusunan bahan rumusan kebijakan percepatan akselerasi bantuan darurat berupa sandang, lauk-pauk, familikit, kidware serta beras dan obat-obatan serta makanan tambahan;
- e. Penyusunan bahan rumusan kebijakan pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pasca bencana;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas;
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas

dan fungsinya;

- h. Pelaksanaan koordinasi rehabilitasi penanggulangan bencana dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.

b) **Sub Bidang Rekonstruksi**, mempunyai tugas pokok:

Subbid Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, dan Kepala Sub Bidang Rekonstruksi mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan rekonstruksi pasca bencana.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini Kepala Sub Bidang Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan penanganan rekonstruksi pasca bencana;
- b. Penyusunan bahan rumusan kebijakan tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya;
- c. Penyusunan bahan rumusan kebijakan penegakan aspek hukum dan ketertiban pasca bencana;
- d. Penyusunan bahan rumusan kebijakan peningkatan peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana;
- e. Penyusunan bahan rumusan kebijakan penguatan komunitas yang terkena bencana;
- f. Penyusunan bahan rumusan kebijakan pemberdayaan sosial ekonomi yang terintegrasi dalam program pembangunan daerah;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas;
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- i. Pelaksanaan koordinasi rekonstruksi penanggulangan bencana dengan sub unit kerja lain dilingkungan Badan.

8. Satuan Tugas

Satuan Tugas mempunyai tugas pokok membantu Kepala Pelaksana BPBD dalam melaksanakan kaji cepat bencana dan dampak bencana.

Satuan Tugas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan kaji cepat bencana dan dampak bencana terhadap penilaian kebutuhan dan penilaian kerusakan / kerugian;
- b. Pelaksanaan pemberian dukungan dan pendampingan terhadap Kepala Pelaksana BPBD dalam penanganan tanggap darurat bencana;
- c. Pelaksanaan analisa dan pengkajian terhadap jumlah korban dan kerusakan sarana dan prasarana;
- d. Pelaksanaan analisa dan pengkajian terhadap gangguan terhadap fungsi pelayanan umum, pemerintahan dan kemampuan sumber daya;
- e. Pelaksanaan pemberian saran terhadap upaya penanganan bencana;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas;
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- h. Pelaksanaan koordinasi dan hubungan kerja dengan sektor dan instansi terkait dalam penanganan darurat bencana.

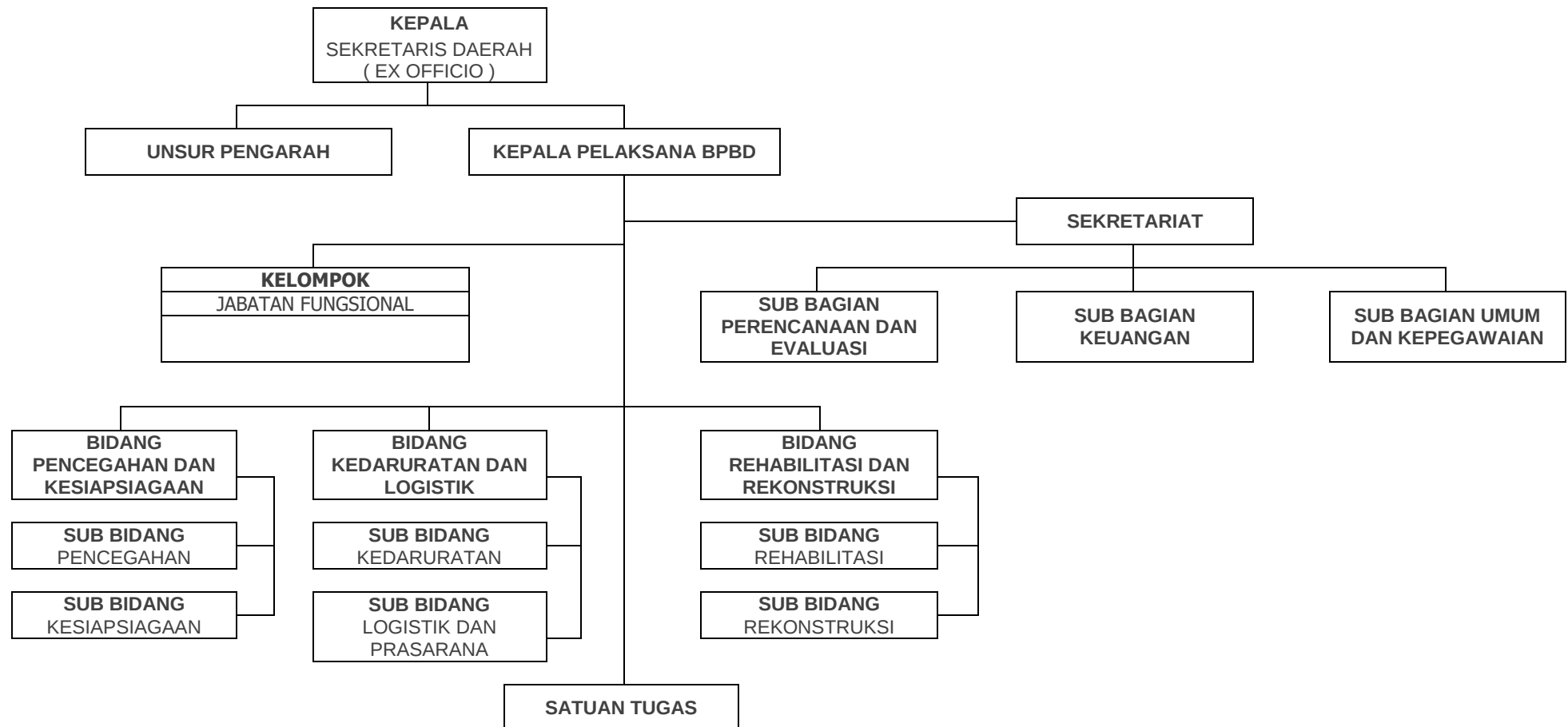
9. Kelompok Jabatan Fungsional

- 1) Pada Dinas, Badan dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional;
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf h. Pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana;
- 4) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam sub kelompok dan dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior;

- 5) Jumlah tenaga fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- 6) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gambar 2.1 STRUKTUR ORGANISASI BPBD KABUPATEN HALMAHERA UTARA

Lampiran : Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Halmahera Utara.



2.2. SUMBER DAYA BPBD

Menurut analisa jabatan, idealnya Badan Penanggulangan Bencana daerah memiliki 70 pegawai untuk kegiatan pelaksana, namun Jumlah pegawai yang tersedia di Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah 50 orang, yang terdiri dari PNS 27 orang dan Tenaga Kontrak 10 orang dan Tenaga Relawan 13 orang, dengan rincian jabatan sbb :

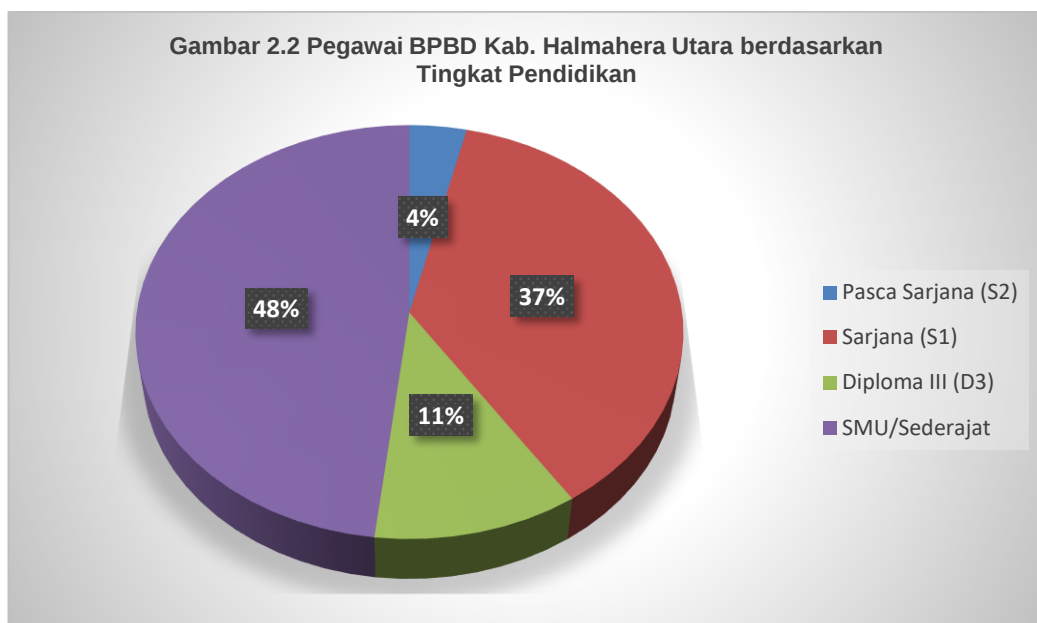
- a) Kepala Pelaksana 1 orang;
- b) Sekretaris 1 orang;
- c) Subag Umum dan Kepegawaian 1 orang
- d) Staf Subag Umum dan Kepegawaian 3 orang
- e) Subag Perencanaan dan Evaluasi 1 orang
- f) Staf Subag Perencanaan dan Evaluasi 0 orang
- g) Subag Keuangan 1 orang
- h) Staf Subag Keuangan 2 orang
- i) Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan 1 orang
- j) Kepala Sub Bidang Pencegahan 1 orang
- k) Staf Sub Bidang Pencegahan 1 orang
- l) Kepala Sub Bidang Kesiapsiagaan 1 orang
- m) Staf Sub Bidang Kesiapsiagaan 2 orang
- n) Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik 1 orang
- o) Kepala Sub Bidang Kedaruratan 1 orang
- p) Staf Sub Bidang Kedaruratan 2 orang
- q) Kepala Sub Bidang Logistik dan Prasarana 1 orang
- r) Staf Sub Bidang Logistik dan Prasarana 1 orang
- s) Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi 1 orang
- t) Kepala Sub Bidang Rehabilitasi 1 orang
- u) Staf Sub Bidang Rehabilitasi 1 orang
- v) Kepala Sub Bidang Rekonstruksi 1 orang
- w) Staf Sub Bidang Rekonstruksi 1 orang
- x) Satuan Tugas yaitu Tenaga Penanganan Bencana 23 orang.

Tabel 2.1. Pegawai BPBD Kab. Halmahera Utara berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI	
1.	Pasca Sarjana (S2)	1	Orang
2.	Sarjana (S1)	10	Orang
3.	Diploma III	3	Orang
4.	SMU/Sederajat	13	Orang
	Jumlah	27	Orang

Sumber data : Beezeting Pegawai Tahun 2021

Atau dapat digambarkan dalam matriks berikut ini :



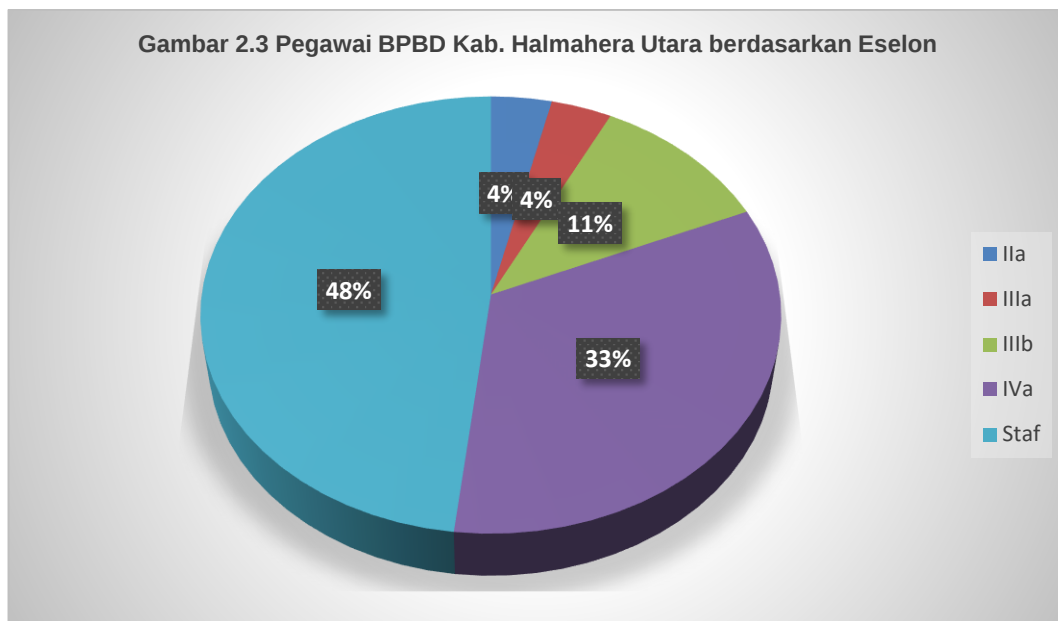
Tabel 2.2. Tabel Pegawai BPBD Kab. Halmahera Utara berdasarkan Eselon

No	Eselon	Jumlah	Keterangan
1.	Ila	1	
2.	IIla	1	
3.	IIIb	3	
4.	IVa	9	
5.	Staf	13	Non Eselon
	Jumlah	27	

Sumber data : Beezeting Pegawai Tahun 2021

Atau dapat digambarkan dalam matriks berikut ini :

Gambar 2.3 Pegawai BPBD Kab. Halmahera Utara berdasarkan Eselon



Untuk Gambaran Perkembangan Aset yang dikelola tahun 2021-2026 dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 2.3. Gambaran Perkembangan Aset yang dikelola tahun 2021-2026

No	Nama Barang	Type/Merk/Bahan		Jumlah		Kondisi
1	Perahu Karet			2	Buah	Baik
2	Meja kerja eselon II	Biro	Olympic			
3	Meja kerja eselon III	Semi biro	Olympic	1	Buah	Baik
4	Meja Kerja staf	Biasa	Olympic	13	Buah	Baik
5	Kursi Putar eselon II			1	Buah	Baik
6	Kursi Putar eselon III			1	Buah	Baik
7	Kursi kerja staf	Chitose	Besi	6	Buah	Baik
8	Kursi Plastik	Napoly	Plastic	30	Buah	Baik
9	Komputer PC	LG		4	Buah	2 baik
10	Printer	Pixma		4	Buah	2 baik
11	UPS			2	Buah	Baik
12	Lemari Kayu	Olympic	Kayu	4	Buah	Baik
13	Filling Kabinet	Olympic	Besi	3	Buah	Baik
14	Mesin genzet	Honda	Besi	3	Buah	Baik
15	AC	LG		5	Buah	Baik
16	Laptop			6	Buah	Baik
17	Handy Talky			42	Buah	Baik
18	Papan data	Lokal	Kayu	5	Buah	Baik
19	Tenda Pengungsi		Kain, besi	20	Buah	Baik
20	Tenda peleton		Kain, besi	6	Buah	Baik
21	Tenda regu		Kain, besi	6	Buah	Baik
22	Tenda Keluarga			12	Buah	Baik

23	Tenda Relawan			6	Buah	Baik
24	Radio VHF			1	Buah	Baik
25	Antena Radio VHV			1	Set	Baik
26	Telepon/FAX			1	Unit	Baik
27	Rompi Pelampung			20	Buah	Baik
28	Speed Karet			1	Buah	Baik
29	Mesin Tik			1	Buah	Baik
30	Velbed			277	Buah	Baik
31	Kendaraan Roda 4			7	Unit	Baik
32	Kendaraan Roda 2			9	Unit	Baik
33	Matras			100	Buah	Baik
34	All Band			3	Unit	Baik
35	Tandu			10	Buah	Baik
36	GPS			7	Buah	Baik
37	Mesin Potong Rumput			1	Buah	Baik
38	Infokus			2	Unit	Baik
39	Handy Cam			1	Unit	Baik
40	Wallres			1	Unit	Baik
41	Kamera			1	Unit	Baik
42	Helm			6	Unit	Baik
43	Rompi			10	Buah	Baik
44	Kantong Mayat			21	Buah	Baik
45	Sound System			1	Paket	Baik
46	Printer Ploter			1	Unit	Baik
47	Printer A0			1	Unit	Baik
48	Mesin Perahu Motor Tempel	40 PK, 18 PK	Mercukri, Tohatzu	2	Unit	Baik
49	Lampu Penerang Solar Sel			5	Unit	Baik
50	Water Treatment portable			1	Paket	Baik
51	Senter HID Search Light			1	Unit	Baik

Sumber Data : Pengurus Barang BPBD

2.3. KINERJA PELAYANAN BPBD

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Kinerja pelayanan disusun dengan maksud agar setiap perencanaan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Halmahera Utara dapat lebih terarah yang secara administratif dapat

memenuhi persyaratan yang dapat di pertanggungjawabkan serta dengan skala prioritas yang disesuaikan dengan jumlah pendanaan yang sangat terbatas. Dengan demikian perencanaan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Halmahera Utara akan lebih bermanfaat dan tepat sasaran sehingga yang menjadi tujuan setiap kegiatan dapat tercapai sesuai harapan.

Untuk pencapaian kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan pada Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut ini :

Tabel 2.4. Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja Utama	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Zero Nilai Temuan Hasil Pemeriksaan di BPBD	-	-	100%	-	100%	100%	100%	100 %	-	100 %	100 %	100 %	100 %	-	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Persentase Desa Tangguh Bencana yang mempunyai kriteria Siap Infrastruktur, Jalur Evakuasi, Titik Kumpul, SOP dan Simulasi Bencana	-	-	100%	-	100%	100%	100%	100 %	-	100 %	20%	20%	20 %	-	100 %	20 %	20 %	20 %
3	Respon Time Penanganan Darurat < 24 Jam	-	-	100%	-	100%	100%	100%	100 %	-	100 %	100 %	100 %	100 %	-	100 %	100 %	100 %	100 %
4	Persentase Pemulihan Daerah Pasca Bencana	-	-	100%		100%	100%	100%	100 %	-	100 %	100 %	100 %	50 %	-	100 %	100 %	100 %	50 %

Sumber : Diolah BPBD Tahun 2021

Gambaran mengenai kinerja pelayanan beserta Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026, dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut ini :

Tabel 2.5. Anggaran dan Realisasi Tahun 2016-2020

No	Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Belanja Tidak Langsung			2.328.948.244,54	2.460.578.244,54	2.458.085.936,23	1.767.294.926		2.135.283.994	2.334.808.053									
Belanja Langsung			23.151.578.800,00	18.227.166.411,88	4.376.190.536,00	3.116.398.504		11.661.262.162	17.184.292.605		1.267.161.875							
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	794.000.000	1.499.710.600	628.867.700	633.694.000	-	743.523.040	1.298.951.347	553.557.018	333.773.475	-	93,64 %	86,61 %	88,02 %	52,67 %		
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	3.032.000.000	3.700.320.800	0	35.000.000	-	887.700.200	3.671.575.800	0	0	-	29,28 %	99,22 %	0,00 %	0,00 %		
3	Program peningkatan Disiplin Aparatur	-	50.000.000	0	0	0	-	50.000.000	0	0	0	-	100,0 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %		
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur	-	566.820.000	199.870.000	71.010.000	0	-	563.555.000	199.469.900	58.910.000	0	-	99,42 %	99,80 %	82,96 %	0,00 %		
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	-	14.270.000	57.310.000	40.670.000	12.020.000	-	14.270.000	54.710.000	10.670.000	6.770.000	-	100,0 %	95,46 %	26,24 %	56,32 %		
6	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan	-	1.809.255.000	1.036.835.000	473.959.000	97.310.000	-	1.773.118.322	753.819.327	350.203.893	78.258.600	-	98,00 %	72,70 %	73,89 %	80,42 %		
7	Program Penanganan Darurat	-	2.103.520.000	1.841.450.000	1.302.640.000	1.788.947.500	-	2.063.657.600	1.577.811.000	1.283.252.158	678.442.000	-	98,10 %	85,68 %	98,51 %	37,92 %		
8	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	-	14.781.713.800	9.655.950.011,88	1.859.043.836	549.427.004	-	5.565.438.000	9.474.735.231	1.359.843.222	169.917.800	-	37,65 %	98,12 %	73,15 %	30,93 %		
9	Program Penguatan Kapasitas Personil dan Kelembagaan Penanganan Kedaruratan	-	0	235.720.000	0	0	-	0	153.220.000	0	0	-	0,00 %	65,00 %	0,00 %	0,00 %		

Sumber : Diolah BPBD Tahun 2021

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BPBD

Beberapa hal yang menjadi tantangan dalam kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Halmahera Utara adalah :

1. Cakupan wilayah yang luas dan adanya kondisi alam yang senantiasa berubah sehingga BPBD kesulitan dalam memprediksi kejadian bencana yang berdampak kepada pengurangan resiko bencana.
2. Terbatasnya sumberdaya manusia di BPBD Kabupaten Halmahera Utara khususnya yang mempunyai keahlian kebencanaan, termasuk disini belum terbentuknya Tim Reaksi Cepat baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat kecamatan dan desa sehingga pelaksanaan PRB menjadi kurang optimal.
3. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam rangka Pengurangan Resiko Bencana (PRB) di daerah rawan bencana.
4. Terbatasnya sarana prasarana dalam pelaksanaan Penanggulangan Bencana.
5. Tingginya potensi bencana sehubungan dengan masih adanya penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana;

Tantangan tersebut di atas harus dijawab oleh Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Halmahera Utara dengan memanfaatkan setiap peluang yang dimiliki, yaitu :

1. Adanya komitmen penyelenggaraan Penanggulangan Bencana termasuk peran serta masyarakat, dunia usaha, LSM, baik nasional maupun internasional.
2. Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan di bidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi resiko bencana.
3. Adanya koordinasi dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana bersama BNPB dan instansi terkait.
4. Banyaknya peluang dalam rangka *capacity building* antara lain penguatan SDM (pelatihan aparatur publik) terkait dengan pelayanan, kebijakan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Halmahera Utara;

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BPBD

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN BPBD

Berikut ini dapat di gambarkan beberapa permasalahan yang menjadi hambatan dalam kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Halmahera Utara seperti pada table berikut ini :

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Belum Maksimal	Luasnya cakupan wilayah Risiko Bencana	Belum adanya Pengelolaan Risiko Bencana di setiap Kecamatan dan Desa
2	Pelaksanaan Penanganan Darurat Bencana belum Optimal	Luasnya cakupan wilayah penanganan penanggulangan kebencanaan dengan jenis potensi bencana yang beragam	Sarana prasarana penanggulangan bencana yang belum memadai
			Jumlah Personil BPBD yang masih terbatas
		Belum adanya SOP (Standar Operational Prosedur) dalam Penanganan Darurat Bencana yang dilegalisasi	Belum adanya pembentukan TRC (Tim Reaksi Cepat) tingkat Kabupaten dan Kecamatan dalam Penanganan Bencana
			SOP (Standar Operational Prosedur) dalam penanganan Darurat Bencana masih dalam bentuk draft
3	Rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak pascabencana belum berjalan secara optimal	Tingkat kerusakan dan kerugian akibat bencana yang besar	Masih kurang kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan

Sumber Data : Diolah BPBD

3.2. TELAAH VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Sesuai dengan Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu :

“Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Halmahera Utara Melalui Pembangunan Berkelanjutan dengan Inovasi dan Investasi dalam Kebersamaan yang Berkeadilan”

Maka Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Halmahera Utara terhadap pencapaian Visi Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati dapat dilihat pada matriks berikut :

Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati		
Misi 2		
Mengurangi kesenjangan wilayah dan memperkuat daya saing daerah melalui pengembangan infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar serta optimalisasi pengelolaan ruang wilayah dan lingkungan hidup		
Tujuan 2		
Mewujudkan pembangunan kewilayahan dan lingkungan binaan yang meningkatkan kualitas hidup, mendorong keterbukaan wilayah serta berketahanan bencana dan perubahan iklim (<i>indeks perkembangan wilayah</i>)		
Sasaran 4		
Meningkatnya kualitas pengelolaan ruang wilayah, lingkungan hidup serta ketahanan bencana dan perubahan iklim (<i>indeks ketahanan lingkungan</i>)		
Sub Sasaran 18		
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup serta kapasitas adaptasi dan mitigasi bencana dan perubahan iklim (<i>Rasio kepatuhan terhadap izin lingkungan hidup; skor indeks risiko bencana kabupaten</i>)		
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		
Permasalahan Pelayanan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Belum Maksimal	Luasnya cakupan wilayah Risiko Bencana	Aparatur BPBD yang selalu siaga dan tanggap
Pelaksanaan Penanganan Darurat Bencana belum Optimal	Luasnya cakupan wilayah penanganan penanggulangan kebencanaan dengan jenis potensi bencana yang beragam	Adanya kerjasama tim yang baik dalam penanganan darurat bencana
	Belum adanya SOP (Standar Operational Prosedur) dalam Penanganan Darurat Bencana	Permendagri 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota
Rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pasca bencana belum berjalan secara optimal	Tingkat kerusakan dan kerugian yang tinggi akibat bencana	Adanya bantuan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi dari BNPB

3.3. TELAAHAN RENSTRA BNPB DAN RENSTRA PROVINSI

Berdasarkan Rencana Strategis BNPB tahun 2020 – 2024 diketahui bahwa visi BNPB adalah :

BNPB yang andal dan profesional mewujudkan Indonesia tangguh bencana untuk mendukung Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong Royong”

Visi tersebut merupakan gambaran terhadap apa yang ingin diwujudkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yaitu bagaimana Negara mampu memberikan sasaran utama mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Untuk dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan demi mencapai masyarakat Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong, dibutuhkan masyarakat Indonesia yang tangguh bencana. Indonesia tangguh bencana adalah Indonesia yang seluruh elemennya, mulai dari bagian terkecil pada tingkat keluarga dan desa hingga pemerintah daerah dan pemerintah, memiliki kesadaran terhadap risiko bencana, memiliki pengetahuan dan keterampilan terkait manajemen penanggulangan bencana, dan berketahanan dalam menghadapi keadaan darurat bencana serta mampu pulih menjadi lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan pada pascabencana.

Indonesia merupakan negara yang secara alami memiliki potensi keterpaparan terhadap bencana yang tinggi. Kejadian bencana dapat menyebabkan kehilangan jiwa dan kerugian harta benda, serta memperlambat proses pembangunan. Tercapainya Indonesia yang tangguh bencana akan mengurangi potensi kehilangan jiwa dan kerugian harta benda.

BNPB berkomitmen untuk menyelenggarakan upaya penanggulangan bencana yang andal mulai dari tahapan prabencana, keadaan darurat, hingga pascabencana. Upaya penanggulangan bencana yang andal adalah upaya penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, dan menyeluruh pada tiga tahapan penanganan bencana, yaitu :

- 1) Memberikan perumusan dan penetapan kebijakan yang tepat sejak tahapan pra bencana;
- 2) Melakukan penanganan yang tepat, cepat, efektif, efisien, dan terkoordinasi pada tahapan penanganan darurat;
- 3) Melakukan upaya pemulihan pascabencana yang lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan bagi masyarakat di daerah pascabencana.

Sesuai dengan arah kebijakan umum BNPB dan mendukung visi misi Kepala Daerah maka BPBD Provinsi Maluku Utara menetapkan prioritas kinerja yang dapat di laksanakan dalam 5 tahun kedepan. Prioritas kinerja BPBD Provinsi adalah sebagai berikut :

- a. Mengembangkan Tata Kelola Penanggulangan Bencana yang handal
- b. Memperkuat Kapasitas Kelembagaan Penanggulangan Bencana
- c. Membangun kerjasama antar Pemangku Kepentingan Penanggulangan Bencana
- d. Memberdayakan masyarakat dalam Penanggulangan Bencana
- e. Pelayanan Informasi Rawan Bencana
- f. Pengelolaan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana
- g. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
- h. Penanganan Pasca Bencana yang berhasil dipulihkan sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana
- i. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana
- j. Pemanfaatan Pusat Pengendalian dan Operasi (PUSDALOPS) dalam Pelaksanaan Penanggulangan Bencana.

Adapun analisis telaahan terhadap Renstra BNPB dan BPBD Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

Visi BNPB :

“BNPB yang andal dan professional mewujudkan Indonesia tangguh bencana untuk mendukung Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-Royong”

Misi BNPB :

1. Meningkatkan pencegahan bencana untuk mengurangi risiko di daerah rawan bencana.;
2. Meningkatkan penanganan darurat bencana yang cepat, tepat, efektif, dan terkoordinasi.;
3. Meningkatkan pemulihan wilayah pascabencana menjadi lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan;
4. Memantapkan tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan

Tujuan BNPB

1. Tercapainya pengurangan risiko bencana di daerah rawan bencana.
2. Terwujudnya penanganan darurat bencana yang cepat, tepat, efektif, dan terkoordinasi.
3. Terwujudnya pemulihan wilayah pascabencana menjadi lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan.
4. Terwujudnya tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan

Tujuan BPBD Provinsi Maluku Utara

“Meningkatkan penanggulangan bencana dengan upaya penurunan Resiko Bencana di provinsi Maluku Utara”

Sasaran Strategis BNPB :

1. Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana.
2. Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana.
3. Terpulihkannya sarana dan prasarana, sosial, ekonomi dan produktivitas sumber daya alam pada daerah terdampak pascabencana.
4. Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.

Sasaran Strategis BPBD Provinsi Maluku Utara

“Meningkatnya upaya penanggulangan bencana”

4.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Risiko bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu (UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana). Kriteria kawasan risiko bencana alam mencakup kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti gempa bumi dan tanah longsor. Perlindungan terhadap kawasan Risiko bencana alam dilakukan untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia. Wilayah rawan bencana di Kabupaten Halmahera Utara diuraikan sebagai berikut.

a. Kawasan Rawan Banjir

Bencana banjir merupakan melimpahnya volume air yang berlebih umumnya dari air hujan yang tidak bisa diserap oleh lapisan tanah dan mengalir ke daerah dataran yang lebih rendah serta disebabkan terperangkapnya air karena tidak terhubungnya saluran hingga ke bagian hilir. Beberapa daerah yang berisiko terhadap banjir bandang antara lain Kecamatan Tobelo, Tobelo Barat, Tobelo Selatan, Tobelo Tengah, Tobelo Timur, Tobelo Utara, Galela Barat, Galela Selatan, Galela Utara, Kao, Kao Barat, Kao Teluk, Kao Utara, Malifut, Loloda Utara.

b. Kawasan Rawan Abrasi

Abrasi merupakan proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Beberapa daerah yang rawan terhadap abrasi antara lain Kecamatan Tobelo, Tobelo Utara, Tobelo Timur, Tobelo Selatan, Galela, Galela Utara, Kao, Kao Teluk, Kao Utara, Malifut, Loloda Kepulauan dan Loloda Utara.

c. Kawasan Rawan Gempa Bumi

Gempabumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunungapi atau runtuh batuan. Kawasan Risiko gempa bumi berpotensi di setiap kecamatan di Kabupaten Halmahera Utara.

d. Kawasan Rawan Letusan Gunungapi

Bahaya letusan gunungapi di Kabupaten Halmahera Utara dapat berasal dari Gunung Ibu di Kabupaten Halmahera Utara dan Gunung Dukono. Wilayah potensi bahaya letusan gunung api terdapat di Kecamatan Galela, Galela Barat, Galela Selatan, Tobelo, Tobelo Selatan, Tobelo Tengah, dan Tobelo Utara.

e. Kawasan Rawan Tsunami

Tsunami adalah serangkaian gelombang ombak laut raksasa yang timbul karena adanya pergeseran di dasar laut akibat gempabumi. Tsunami juga dapat diakibatkan oleh longsor dasar laut, letusan gunung berapi dasar laut, atau jatuhnya meteor ke laut. Bahaya tsunami dapat dipetakan melalui beberapa parameter seperti yang dijelaskan dalam pedoman umum pengkajian risiko bencana. Bahaya Risiko tsunami berpotensi terjadi pada daerah di sepanjang pesisir pantai sampai dengan sekitar 10 km menuju daratan. Adapun daerah yang rawan akan terjadinya tsunami antara lain Kecamatan Galela, Galela Utara, Kao, Kao Teluk, Kao Utara, Loloda Kepulauan, Loloda Utara, Malifut, Tobelo, Tobelo Selatan, Tobelo Tengah, Tobelo Timur, dan Tobelo Utara.

Gambaran potensi bahaya menurut jenis bencana dan luasannya di Kabupaten Halmahera Utara sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 3.4. Potensi Bahaya Bencana di Kabupaten Halmahera Utara

No	Jenis Bencana	Bahaya	
		Luas (Ha)	Kelas
1	Banjir	102.515	Rendah
2	Banjir Bandang	13.686	Tinggi
3	Cuaca Extrim	81.287	Tinggi
4	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	7.697	Tinggi
5	Gempa Bumi	411.724	Tinggi
6	Kebakaran Hutan dan Lahan	226.442	Tinggi
7	Kekeringan	411.724	Tinggi
8	Letusan Gunung Api	33	Rendah
9	Tanah Longsor	116.462	Rendah
10	Tsunami	2.277	Tinggi

Sumber : Dokumen KRB (Kajian Risiko Bencana), 2017-2021

4.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan identifikasi permasalahan tugas dan fungsi BPBD, telaah Visi Misi Bupati terpilih, telaahan renstra BNPB dan BPBD Provinsi Maluku Utara dan telaah RTRW dan KLHS, maka dirumuskan isu-isu strategis yaitu :

1. Belum optimalnya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap Bencana, disebabkan luasnya cakupan wilayah risiko bencana serta belum tersedianya rencana aksi pengelolaan risiko bencana di setiap kecamatan dan desa.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BPBD

Tujuan merupakan penjabaran dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan, yakni pencapaian target keberhasilan kurun waktu lima tahun ke depan dari tahun 2021-2026. Adapun ***tujuan*** jangka menengah BPBD Kabupaten Halmahera Utara adalah ***“Meningkatkan Kapasitas Daerah dalam upaya pengurangan risiko bencana”***

Sedangkan ***sasaran*** jangka menengah BPBD yang hendak dicapai dari tujuan yang telah ditetapkan adalah ***“Meningkatnya kualitas lingkungan hidup serta kapasitas adaptasi dan mitigasi bencana dan perubahan iklim”***

Selanjutnya untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka ditetapkan pula indikatornya dalam format indikator kinerja sasaran strategis. Untuk lebih jelasnya indikator kinerja sasaran strategis yang digunakan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD serta indikator dan target per tahun

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan Kapasitas Daerah dalam upaya pengurangan risiko bencana	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup serta kapasitas adaptasi dan mitigasi bencana dan perubahan iklim	Skor Indeks Risiko Bencana Kabupaten	160, 79	156, 93	151, 28	144, 02	135, 38	125, 63

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Arah Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Halmahera Utara sebagai berikut :

MISI 2	Mengurangi kesenjangan wilayah dan memperkuat daya saing daerah melalui pengembangan infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar serta optimalisasi pengelolaan ruang wilayah dan lingkungan hidup		
TUJUAN 2	Mewujudkan pembangunan kewilayahan dan lingkungan binaan yang meningkatkan kualitas hidup, mendorong keterbukaan wilayah serta berketahanan bencana dan perubahan iklim (<i>indeks perkembangan wilayah</i>)		
SASARAN 4	Meningkatnya kualitas pengelolaan ruang wilayah, lingkungan hidup serta ketahanan bencana dan perubahan iklim (<i>indeks ketahanan lingkungan</i>)		
SUB SASARAN 18	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup serta kapasitas adaptasi dan mitigasi bencana dan perubahan iklim (<i>Rasio kepatuhan terhadap izin lingkungan hidup; skor indeks risiko bencana kabupaten</i>)		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Kapasitas Daerah dalam upaya pengurangan risiko bencana	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup serta kapasitas adaptasi dan mitigasi bencana dan perubahan iklim	Penguatan ketahanan bencana di daerah rawan bencana	Penguatan rencana aksi pengelolaan risiko bencana di setiap kecamatan dan desa rawan bencana

Strategi BPBD 2021-2026 terkait penguatan ketahanan bencana di daerah rawan bencana, diarahkan untuk mendorong agar semakin banyak Kecamatan dan Desa yang dapat ditingkatkan ketahanannya dalam menghadapi ancaman bencana baik bencana alam maupun non alam dengan membuat rencana aksi pengelolaan risiko bencana dan memasukannya dalam perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan dan desa.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai langkah operasionalisasi arah kebijakan dan strategi dengan memperhatikan skala prioritas yang didasarkan atas perumusan visi, misi, tujuan, sasaran yang telah ditetapkan, Adapun kerangka pendanaan untuk masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel 6.1 dalam lampiran dokumen ini.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Untuk melihat keberhasilan sebuah Perangkat Daerah maka indikator adalah ukuran penilaian bagi Perangkat Daerah yang bersangkutan. Indikator Kinerja yang ditetapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana secara adil, merata dan tepat sasaran.

Adapun Indikator Kinerja BPBD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 7.1 Indikator Kinerja BPBD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2026
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Skor Indeks Risiko Bencana Kabupaten	162,74	160,79	156,93	151,28	144,02	135,38	125,63	125,63

Sumber Data : Diolah BPBD

Indikator Pertama, Skor indeks risiko bencana kabupaten :

BPBD Kabupaten Halmahera Utara berkomitmen menurunkan indeks risiko bencana kabupaten dengan melaksanakan beberapa kegiatan dalam upaya pengurangan risiko bencana agar kedepan kabupaten Halmahera Utara dapat mempunyai indeks risiko bencana yang kecil. Hal ini dilakukan agar daerah memiliki ketahanan dalam menghadapi bencana dan untuk mendorong kepercayaan investor baik lokal maupun internasional agar dapat berinvestasi dengan aman dan nyaman di kabupaten Halmahera Utara.

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan yang berisi Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Tujuan, Sasaran Strategis, strategi dan Arah Kebijakan serta Kerangka pendanaan tahun 2021-2026 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 -2026.

Dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, diharapkan komitmen seluruh aparatur BPBD dapat memahami dan melaksanakan Renstra yang telah disusun.

Sesuai dengan tugas dan fungsi maka BPBD harus mengedepankan koordinasi baik internal maupun eksternal pada setiap program, kegiatan dan sub kegiatan yang disusun. Hal ini sesuai dengan amanat UU Nomor 24 Tahun 2007 bahwa penanggulangan bencana adalah urusan semua pihak.

Rencana Strategis ini akan menjadi acuan utama dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) sehingga program, kegiatan dan sub kegiatan akan lebih terarah dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan, lebih efisien dan akuntabel.

Tobelo, Februari 2022

Kepala Pelaksana BPBD
Kab. Halmahera Utara,



ABNER MANERY, S.Si

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196304231989011005

LAMPIRAN

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Halmahera Utara
Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2020	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra BPBD Tahun 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025							
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	15	16	15	16	19	20
Meningkatkan Ketahanan Daerah dalam upaya pengurangan risiko bencana				Indeks Ketahanan Daerah	113,82	113,23		112,63		112,35		111,53		110,95		110,25		110,25		DATA INARISK BNPB	
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup serta kapasitas adaptasi dan mitigasi bencana dan perubahan iklim			Skor Indeks Risiko Bencana Kabupaten	162,74	160,79		156,93		151,28		144,02		135,38		125,63		125,63		BUKU IRBI BNPB	
	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	58,24	58,50		59,00		59,50		60,00		60,50		61,00		61,50		BPBD	
		02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Persen)		85,0%	3.453.568.789	90,0%	3.289.760.841	90,0%	3.236.508.009	90,0%	3.317.420.709	90,0%	3.413.223.359	90,0%	3.511.935.762	90,0%	20.222.417.469	Sekretariat	Kantor BPBD
		2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Konsistensi Perencanaan Perangkat Daerah (Persen)		100%	52.326.796	100%	97.690.000	100%	100.690.000	100%	100.690.000	100%	100.690.000	100%	100.690.000	100%	552.776.796	Sekretariat	Tobelo
		2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3 Dok	39.549.300	3 Dok	84.810.000	3 Dok	81.810.000	3 Dok	81.810.000	3 Dok	81.810.000	3 Dok	81.810.000	18 Dok	451.599.300	Sekretariat	Tobelo
		2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD		0 Dok	-	0 Dok	-	1 Dok	1.500.000	1 Dok	1.500.000	1 Dok	1.500.000	1 Dok	1.500.000	4 Dok	6.000.000	Sekretariat	Tobelo
		2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0 Dok	-	0 Dok	-	1 Dok	1.500.000	1 Dok	1.500.000	1 Dok	1.500.000	1 Dok	1.500.000	4 Dok	6.000.000	Sekretariat	Tobelo
		2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya DPA-SKPD		0 Dok	-	0 Dok	-	1 Dok	1.500.000	1 Dok	1.500.000	1 Dok	1.500.000	1 Dok	1.500.000	4 Dok	6.000.000	Sekretariat	Tobelo
		2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0 Dok	-	0 Dok	-	1 Dok	1.500.000	1 Dok	1.500.000	1 Dok	1.500.000	1 Dok	1.500.000	4 Dok	6.000.000	Sekretariat	Tobelo
2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		4 Lap	12.777.496	4 Lap	12.880.000	4 Lap	12.880.000	4 Lap	12.880.000	4 Lap	12.880.000	4 Lap	12.880.000	24 Lap	77.177.496	Sekretariat	Tobelo		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2020	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra BPBD Tahun 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
						2021		2022		2023		2024		2025						2026	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
		2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (Persen)		100%	2.640.936.720	100%	2.350.693.973	100%	2.350.693.973	100%	2.350.693.973	100%	2.350.693.973	100%	2.350.693.973	100%	14.394.406.585	Sekretariat	Tobelo
		2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		14 Bulan	2.637.444.223	14 Bulan	2.341.093.973	14 Bulan	2.341.093.973	14 Bulan	2.341.093.973	14 Bulan	2.341.093.973	14 Bulan	2.341.093.973	84 Bulan	14.342.914.088	Sekretariat	Tobelo
		2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Lap	3.492.497	1 Lap	9.600.000	1 Lap	9.600.000	1 Lap	9.600.000	1 Lap	9.600.000	1 Lap	9.600.000	6 Lap	51.492.497	Sekretariat	Kantor BPBD
		2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen)		100%	64.979.849	100%	210.110.000	100%	200.110.000	100%	242.522.700	100%	316.092.518	100%	380.110.000	100%	1.413.925.067	Sekretariat	Kantor BPBD
		2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		0 Pas	-	0 Pas	-	0 Pas	-	50 Pas	50.000.000	50 Pas	50.000.000	50 Pas	50.000.000	150 Pas	150.000.000	Sekretariat	Kantor BPBD
		2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		1 Keg	47.979.849	1 Keg	118.130.000	1 Keg	108.130.000	1 Keg	100.542.700	1 Keg	100.542.700	1 Keg	118.130.000	6 Keg	593.455.249	Sekretariat	Kantor BPBD
		2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		2 OK	17.000.000	7 OK	91.980.000	7 OK	91.980.000	7 OK	91.980.000	12 OK	165.549.818	25 OK	211.980.000	53 OK	670.469.818	Sekretariat	Kantor BPBD
		2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen)		100%	176.179.742	100%	314.980.000	100%	268.727.168	100%	207.227.168	100%	329.460.000	100%	364.154.921	100%	1.660.728.999	Sekretariat	Kantor BPBD
		2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ penerangan Bangunan Kantor		7 Jenis	2.469.742	7 Jenis	2.500.000	7 Jenis	2.500.000	7 Jenis	2.500.000	7 Jenis	2.500.000	7 Jenis	2.500.000	42 Jenis	14.969.742	Sekretariat	Kantor BPBD
		2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor		7 Unit	31.980.000	7 Unit	20.520.000	7 Unit	30.520.000	5 Unit	9.020.000	8 Unit	35.000.000	10 Unit	69.694.921	37 Unit	196.734.921	Sekretariat	Kantor BPBD
		2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan		12 Bulan	29.980.000	12 Bulan	30.000.000	12 Bulan	30.000.000	12 Bulan	30.000.000	12 Bulan	30.000.000	12 Bulan	30.000.000	60 Bulan	179.980.000		
		2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		2 Exp	3.850.000	2 Exp	3.960.000	2 Exp	3.960.000	2 Exp	3.960.000	2 Exp	3.960.000	2 Exp	3.960.000	12 Exp	23.650.000	Sekretariat	Kantor BPBD
		2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan Tamu yang terfasilitasi		12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	72 Bulan	72.000.000	Sekretariat	Kantor BPBD

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2020	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra BPBD Tahun 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
						2021		2022		2023		2024		2025						2026	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
		2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Aparatur yang mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 OK	95.900.000	31 OK	246.000.000	21 OK	189.747.168	21 OK	149.747.168	31 OK	246.000.000	31 OK	246.000.000	147 OK	1.173.394.336	Sekretariat	Pusat dan Provinsi
		2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)		100%	306.276.110	100%	158.281.868	100%	158.281.868	100%	158.281.868	100%	158.281.868	100%	158.281.868	100%	1.097.685.450	Sekretariat	Kantor BPBD
		2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat		12 Bulan	92.860.990	12 Bulan	7.503.500	12 Bulan	7.503.500	12 Bulan	7.503.500	12 Bulan	7.503.500	12 Bulan	7.503.500	60 Bulan	130.378.490	Sekretariat	Kantor BPBD
		2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12 Bulan	96.600.000	12 Bulan	103.800.000	12 Bulan	103.800.000	12 Bulan	103.800.000	12 Bulan	103.800.000	12 Bulan	103.800.000	60 Bulan	615.600.000	Sekretariat	Kantor BPBD
		2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		12 Bulan	11.000.000	12 Bulan	11.000.000	12 Bulan	11.000.000	12 Bulan	11.000.000	12 Bulan	11.000.000	12 Bulan	11.000.000	60 Bulan	66.000.000	Sekretariat	Kantor BPBD
		2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		12 Bulan	105.815.120	12 Bulan	35.978.368	12 Bulan	35.978.368	12 Bulan	35.978.368	12 Bulan	35.978.368	12 Bulan	35.978.368	60 Bulan	285.706.960	Sekretariat	Kantor BPBD
		2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)		100%	212.869.572	100%	158.005.000	100%	158.005.000	100%	258.005.000	100%	158.005.000	100%	158.005.000	100%	1.102.894.572	Sekretariat	Kantor BPBD
		2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		7 Unit	212.869.572	7 Unit	158.005.000	7 Unit	158.005.000	7 Unit	158.005.000	7 Unit	158.005.000	7 Unit	158.005.000	42 Unit	1.002.894.572	Sekretariat	Kantor BPBD
		2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		0 Gdung	-	0 Gdung	-	0 Gdung	-	1 Gdung	100.000.000	0 Gdung	-	0 Gdung	-	1 Gdung	100.000.000	Sekretariat	Kantor BPBD
		03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase keterlaksanaan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan, penyelamatan dan evakuasi korban serta penataan sistem dasar penanggulangan bencana		100%	6.816.705.445	100%	1.343.977.734	100%	1.500.000.000	100%	2.000.000.000	100%	3.000.000.000	100%	3.000.000.000	100%	17.660.683.179	BPBD HALUT	Kab. Halut
2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Informasi Rawan Bencana (%)		100%	29.500.000	100%	47.222.500	100%	50.000.000	100%	75.000.000	100%	300.000.000	100%	93.517.026	100%	595.239.526	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kab. Halut		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2020	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra BPBD Tahun 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025							
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		2.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Kajian Risiko Bencana		0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-	1 Dok	150.000.000	0 Dok	-	1 Dok	150.000.000	Bidang Pencegahan dan	Tobelo
		2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Terlaksananya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya		1 Keg	29.500.000	1 Keg	47.222.500	1 Keg	50.000.000	1 Keg	75.000.000	1 Keg	150.000.000	1 Keg	93.517.026	6 Keg	445.239.526	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kab. Halut
		2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (%)		100%	5.857.622.075	100%	371.677.342	100%	150.242.200	100%	570.254.310	100%	900.000.000	100%	900.000.000	100%	8.749.795.927	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kab. Halut
		2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana untuk Warga Negara maupun Aparatur di Kawasan Rawan Bencana		0 Org	-	0 Org	-	0 Org	-	25 Org	120.254.310	25 Org	150.000.000	25 Org	150.000.000	75 Org	420.254.310	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kab. Halut
		2.02.05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana		0 Dok	-	0 Dok	-	1 Dok	80.242.200	1 Dok	100.000.000	1 Dok	150.000.000	1 Dok	150.000.000	4 Dok	480.242.200	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kab. Halut
		2.02.07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Pusat di daerah terdampak Pascabencana		1 Keg	5.857.622.075	1 Keg	292.013.342	0 Keg	-	0 Keg	-	0 Keg	-	0 Keg	-	2 Keg	6.149.635.417	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Kab. Halut
				Terlaksananya Kegiatan Kajian Kebutuhan Pascabencana (Jitu Pasna)		0 Org	-	50 Org	79.664.000	0 Org	-	0 Org	-	0 Org	-	0 Org	-	50 Org	79.664.000	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Kab. Halut
		2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kemampuan Teknis dan Manajerial TRC Tingkat Provinsi dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana		0 Org	-	0 Org	-	0 Org	-	25 Org	100.000.000	30 Org	150.000.000	30 Org	150.000.000	85 Org	400.000.000	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kab. Halut

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2020	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra BPBD Tahun 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025							
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		2.02.09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Tersedianya Dokumen Rencana Kontinjensi untuk Setiap Bencana Prioritas di Daerah		0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-	1 Dok	100.000.000	1 Dok	150.000.000	1 Dok	150.000.000	3 Dok	400.000.000	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kab. Halut
		2.02.10	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Terlaksananya Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana untuk Bencana prioritas di Daerah		0 Org	-	0 Org	-	20 Org	70.000.000	30 Org	100.000.000	50 Org	150.000.000	50 Org	150.000.000	130 Org	470.000.000	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kab. Halut
		2.02.12	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam		0 Org	-	0 Org	-	0 Org	-	20 Keluarg a	50.000.000	50 Keluarg a	150.000.000	50 Keluarg a	150.000.000	120 Keluarg a	350.000.000	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kab. Halut
		2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (%)		100%	929.583.370	100%	925.077.892	100%	1.099.757.800	100%	1.134.745.690	100%	1.465.000.000	100%	1.671.482.974	100%	7.225.647.726	Bidang Kedaruratan dan Logistik	Kab. Halut
		2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Penanganan Awal Untuk Penetapan Status Darurat Bencana Paling Lama 1 X 24 Jam		50 Dok	391.680.000	50 Dok	634.971.092	50 Dok	699.757.800	50 Dok	734.745.690	50 Dok	771.482.974	50 Dok	871.482.974	300 Dok	4.104.120.530	Bidang Kedaruratan dan Logistik	Kab. Halut
		2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman		0 Org	-	0 Org	-	1500 Org	100.000.000	1500 Org	100.000.000	1500 Org	123.517.026	1500 Org	200.000.000	6000 Org	523.517.026	Bidang Kedaruratan dan Logistik	Kab. Halut
		2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		1500 Org	537.903.370	1500 Org	290.106.800	1500 Org	300.000.000	1500 Org	300.000.000	1500 Org	570.000.000	1500 Org	600.000.000	9000 Org	2.598.010.170	Bidang Kedaruratan dan Logistik	Kab. Halut
		2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Cakupan penataan sistem dasar penanggulangan bencana (%)		0%	-	0%	-	100%	200.000.000	0%	220.000.000	100%	335.000.000	100%	335.000.000	100%	1.090.000.000	Sekretariat	Kab. Halut
		2.04.03	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana		0 Keg	-	0 Keg	-	1 Dok	20.000.000	1 Dok	20.000.000	1 Dok	20.000.000	1 Dok	35.000.000	4 Dok	95.000.000	Sekretariat	Kab. Halut dan Prov. Malut

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2020	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra BPBD Tahun 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
						2021		2022		2023		2024		2025						2026	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
		2.04.06	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)		0 Dok	-	0 Dok	-	1 Dok	100.000.000	1 Dok	120.000.000	1 Dok	135.000.000	1 Dok	200.000.000	4 Dok	555.000.000	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Kab. Halut
				Terlaksananya kegiatan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi di daerah terdampak Pascabencana		0 Keg	-	0 Keg	-	0 Keg	-	0 Keg	-	1 Keg	100.000.000	0 Keg	-	0 Keg	100.000.000	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Kab. Halut
				Terlaksananya Kegiatan Kajian Kebutuhan Pascabencana (Jitu Pasna)		0 Org	-	0 Org	-	50 Org	100.000.000	50 Org	100.000.000	50 Org	100.000.000	50 Org	135.000.000	200 Org	435.000.000	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Kab. Halut
TOTAL							10.270.274.234		4.633.738.575		4.736.508.009		5.317.420.709		6.413.223.359		6.511.935.762		37.883.100.648		